



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR:188.4/95.b /SK/DISKOMINFO-BLG/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN JURNAL BALANGAN  
SEBAGAI INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN BALANGAN,**

Memimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi perlu ditambah Media penyebarluasan konten yang memuat berita dan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah secara regular melalui jurnal Balangan pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- f. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- g. Peraturan Bupati Balangan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Jurnal Balangan sebagai Inovasi Layanan Informasi Publik

KEDUA : Yang dimaksud layanan Layanan Informasi Publik tersebut diktum KESATU adalah:

“Jurnal Balangan” yaitu Inovasi Pelayanan Informasi Publik merupakan layanan penyebarluasan informasi Pembangunan daerah melalui media cetak berupa Jurnal yang didistribusikan langsung keseluruh SKPD, Desa/Kelurahan dan Instansi Vertikal di Kabupaten Balangan.

Adapun Pelaksanaan Inovasi dengan mekanisme sebagai berikut:


1. Perencanaan
2. Proses Liputan Lapangan
3. Penulisan Naskah Berita
4. Layout
5. Peninjauan Berita
6. Percetakan
7. Distribusi

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan pada penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PARINGIN  
Pada Tanggal : 2 Mei 2023

Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Balangan



Muhammad Nor, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda/(IV/b)  
NIP.19770823 199303 1 005